

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7  
TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan manajemen pendidikan perlu melakukan pembaharuan penyelenggaraan pendidikan secara lebih terencana, terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu melakukan penyempurnaan terhadap Perda dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 );
  5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemernitahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  10. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra- Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3414 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, dan diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan satu 1 (satu) angka yaitu angka 1a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
  - 1a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagai Lembaga yang dibentuk dan diangkat agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup dimasa sekarang dan yang akan datang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup dimasa sekarang dan yang akan datang.
7. Visi pendidikan adalah wawasan kedepan tentang ciri – ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan , pembelajaran dan atau pelatihan.
8. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
9. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri – ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya.
10. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
13. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar ( D ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah

Menengah Pertama ( SMP ) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

15. Pendidikan Menengah adalah pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas ( SMA ), Madrasah Aliyah ( MA ), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK ) atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Luar Sekolah adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan diluar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus; lembaga pelatihan; kelompok belajar Paket A, B, C, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidik jarak jauh adalah jenis pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
19. Pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Gianyar.
20. Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai pengendali mutu pendidikan.
21. Komite sekolah / Madrasah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur – unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan yang peduli disatuan pendidikan.
22. Kurikulum Nasional adalah seperangkat rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
23. Kurikulum lokal adalah seperangkat rencana, strategi , program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Gianyar.

24. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
25. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan public dalam bidang pendidikan.
26. Badan Akreditasi Sekolah yang selanjutnya disingkat BAS adalah lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan / persekolahan atas permintaan satuan pendidikan / persekolahan yang bersangkutan.
27. Peserta didik warga Kabupaten adalah siswa dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar.
28. Peserta didik warga kabupaten sementara adalah siswa dan/ atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar.
29. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang mempunyai anggota.
30. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non – pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dibidang pendidikan.
31. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan dibidang pendidikan.

2. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar mempunyai misi untuk :

- a. meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada sesama;
- b. mengupayakan pemerataan pendidikan;

- c. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
  - e. memantapkan pelaksanaan manajemen dalam pengelolaan pendidikan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5A**

- (1) Orang tua / wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 ( tujuh ) tahun sampai dengan 15 ( lima belas ) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar
  - (2) Orang tua / wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
  - (3) Orang tua / wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar formal dan non formal kepada anaknya
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembelajaran disatuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (5) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip – prinsip kesetaraan gender.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis, dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta memperbaiki kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan / atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
  - (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
  - (4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar paket A, Paket B dan Paket C, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
  - (5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
  - (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu kelulusannya.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri
  - (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diakui sama dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan
  - (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Pasal 13 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan / atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai – nilai ajaran agamanya dan /atau menjadi ahli agama.

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.
- (5) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan Pasraman, Diniyah, Pesantren, Pabhaja, Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan / atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab Bupati.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.

16. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23A**

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (2) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan wajib belajar berasal dari masyarakat atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

#### Pasal 23B

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (2) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan , membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (3) Pemerintah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (4) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Pendirian dan pengelolaan serta penetapan kurikulum satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Pendirian satuan pendidikan di kabupaten didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung-jawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak – pihak terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung-jawaban pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang – kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% (dua puluh perseratus) dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Alokasi bantuan pemerintah kabupaten ditetapkan berdasarkan kaidah – kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan suatu pendidikan.
- (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peruntukannya.

- (8) Penggunaan anggaran pendidikan berbasis kinerja dan pengelolaan keuangan berpedoman pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan alokasi bantuan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (3) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

22. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 40**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah / Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
- (2) Orang tua/ wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Ditingkat kabupaten dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah unsur birokrasi dan legeslatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan gender, dimana pengurus berjumlah ganjil dengan anggota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite sekolah /Madrasah, dunia usaha/ industry, orang tua peserta didik, dunia usaha / industry serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong dan menjamin hubungan kerjasama kemitraan dengan Dewan Pendidikan.
- (6) Dewan Pendidikan berperan serta memberi pertimbangan, dukungan, mediasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Pemerintah kabupaten wajib memberikan bdukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan

24. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Ditingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ).

- (3) Susunan pengurus Komite Sekolah / Madrasah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah unsur birokrasi dan legeslatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan gender, dimana pengurus berjumlah ganjil dengan anggota paling banyak 15 (lima belas) orang.
  - (4) Komite Sekolah / Madrasah berperan serta memberi pertimbangan, dukungan, mediasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
  - (5) Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
  - (6) Pemerintah kabupaten dapat memberi dukungan dana dan fasilitas lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah / Madrasah.
  - (7) Untuk memudahkan koordinasi disetiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komite Sekolah ( FKKS ) yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah / Madrasah.
25. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan supervisi pendidikan.
- (1a) Supervisi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas / Penilik.
- (1b) Pengawas / Penilik adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pengawas / Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1a ) diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Satuan pendidikan asing dapat didirikan di Kabupaten Gianyar berdasarkan izin Pemerintah Kabupaten dengan syarat – syarat teknis pendirian serta penyelenggaraannya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah Kabupaten
- (3) Tenaga pendidik dalam satuan pendidikan asing yang telah mendapat izin dari pemerintah kabupaten, sekurang – kurangnya 40 % (empat puluh perseratus) adalah warga Negara Indonesia.
- (4) Satuan Pendidikan Asing dapat menggunakan kurikulum Negara asing yang bersangkutan, kurikulum nasional, dan / atau kurikulum muatan lokal.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur melalui Nota Kesepahaman dan/atau Peraturan Bupati

27. Judul BAB XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

28. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 35

ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. tegoran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan bantuan-bantuan; dan/atau
- d. dicabut izinnya bagi satuan pendidikan swasta.

(2) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. tegoran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak;
- d. penurunan pangkat;
- e. pemberhentian dengan hormat; atau
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

29. BAB XX dihapus.

30. BAB XXI diubah, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 56, sehingga BAB XXI berbunyi sebagai berikut :

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 15 Oktober 2010  
BUPATI GIANYAR,

  
TJOKORDA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 13

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan manajemen pendidikan perlu terus dilakukan melalui pembaharuan penyelenggaraan pendidikan secara lebih terencana, terarah dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam perkembangannya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan telah dilakukan klarifikasi oleh Gubernur Bali yang mengisyaratkan perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup Jelas.

**Pasal II**

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 13**